



PUTUSAN

Nomor 577/Pid.Sus/2021/Pn.Smg

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa .

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut , terhadap terdakwa :

Nama lengkap	: BUDI RAHARDJO Alias CEMING Anak Dari WINOTO RAHARDJO.
Tempat lahir	: Surabaya
Umur / Tanggal lahir	: 41 Tahun / 30 Mei 1979.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	/ : Indonesia.
Kewarganegaraan	
Tempat tinggal	: Jl.Sriwijaya No.44 RT04/RW05 Kelurahan Wonodri Kecamatan Semarang Selatan Kota Semarang atau di Perumahan Palm Hills P18 kelurahan Bendan Ngisor Kecamatan Gajahmungkur Kota Semarang.
A g a m a	: Budha.
Pekerjaan	: Swasta.
Pendidikan	: D-3

Terdakwa di tahan di rumah tahanan Negara sejak ;

- Penahanan Rutan Oleh Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021

Terdakwa di dampingi penasehat hukum yang bernama, Joko Susanto, Spd,SH,MH dkk berdasarkan surat kuasa tertanggal, 8 September 2021 sebagaimana terlampir.

Pengadilan Negeri tersebut ;

- Setelah membaca berkas perkara dan segala surat yang berhubungan dengan perkara ini .
- Setelah mendengar keterangan para saksi .
- Setelah mendengar tuntutan penuntut umum tertanggal, 7 Oktober 2021 yang pada pokoknya menuntut agar majelis hakim pengadilan Negeri

Hal.1 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING anak dari WINOTO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana tertuang dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **6 (Enam) TAHUN dan 6 (Enam) BULAN, SERTA PIDANA DENDA sebesar Rp. 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan** dengan ketentuan selama Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus tisu warna putih dan diisolasi warna coklat.
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.
 - Selang karet warna hijau.
 - 1 (satu) buah korek api.
 - 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan.
 - 1 (satu) tube urine

**DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUBEDJO Bin (Alm)
SUWITO**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Menimbang bahwa terdakwa dan penasehat hukum terdakwa secara tertulis menyatakan pembelaannya tetanggal 7 Oktober 2021 yang pada

Hal.2 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya agar terdakwa di beri putusan pidana yang ringan ringanya dan seadil adilnya dengan alasan :

- Bahwa terdakwa adalah korban peredaran gelap narkotika.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya
- Bahwa terdakwa pernah tercatat sebagai pasien rehabilitasi medik penyalahgunaan narkotika
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Bahwa terdakwa punya 1 istri dan 2 anak sehingga masih membutuhkan kasih sayang dari terdakwa .

Menimbang bahwa atas pembelaan penasehat hukum dan permohonan terdakwa tersebut penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan penasehat hukum tetap pada pembelaannya . .

Menimbang bahwa terdakwa telah di dakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan penuntut umum yang berbunyi sbb. :

Primair

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING Anak Dari WINOTO RAHARDJO Bersama-sama dengan Terdakwa SUBEDJO Bin (Alm) SUWITO (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, " **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman** " yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi HONKY WIDJAJA dan meminta tolong untuk menyerahkan sabu milik terdakwa seberat 5 gram yang dibawanya kepada terdakwa BEJO (*dituntut dalam berkas perkara terpisah*) karena hendak terdakwa pergunakan, namun karena saksi HONKY WIDJAJA

Hal.3 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berada di luar kota maka saksi honky tidak bisa menyerahkan sabu pada hari itu.

- Bahwa keesokan harinya setelah saksi HONKY WIDJAJA sudah berada di Semarang, saksi HONKY WIDJAJA menghubungi terdakwa bahwa akan menyerahkan sabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi BEJO untuk stand by di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO untuk menerima penyerahan sabu milik terdakwa dari saksi HONKY WIDJAJA.
- Bahwa setelah BEJO menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, kemudian terdakwa menyuruh BEJO untuk menyimpan terlebih dahulu sabu tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi BEJO meminta tolong untuk memesan kamar di Candiland Apartment untuk terdakwa, dan terdakwa suruh untuk mempersiapkan sabu tersebut berikut alat hisapnya, kemudian terdakwa mentransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada BEJO guna pemesanan kamar dan membeli perlengkapan menghisap sabu.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB BEJO menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa kamar sudah dipesankan yaitu nomor 1838 dan sabu berikut perlengkapan alat hisapnya sudah disiapkan dan disimpan di dalam laci sebelah tempat tidur, dan terdakwa dikirim foto lokasi sabu berada dan situasi kamar apartemen.
- bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Candiland Apartment, dan sesampainya di dalam kamar lalu terdakwa membuka laci dan terdakwa temukan sabu berikut alat hisapnya, lalu terdakwa membuat alat hisap dari botol air mineral kemudian terdakwa bawa sedikit sabu dan alat hisap ke kamar mandi lalu terdakwa konsumsi sabu tersebut, setelah itu datang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1437/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Hal.4 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3027/2021/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,12427 gram.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3028/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22138 gram.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3029/2021/NNF berupa 2 (Dua) buah pipet kaca.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3030/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3102/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3027/2021/NNF, BB-3028/2021/NNF, BB-3030/2021/NNF, BB-3102/2021/NNF tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana terdapat dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu), sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor BB-3029/2021/NNF tersebut tidak mengandung Metamfetamina

-----Perbuatan Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING Anak Dari WINOTO RAHARDJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Subsidiar

-----Bahwa ia Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING Anak Dari WINOTO RAHARDJO Bersama-sama dengan Terdakwa SUBEDJO Bin (Alm) SUWITO pada hari Jumat Tanggal 07 Mei 2021 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 atau setidaknya setidaknya masih di Tahun 2021, bertempat di dalam kamar nomor 1838

Hal.5 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Candiland Apartement Jl. Diponegoro Kota Semarang atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, , ”
Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman “ yang dilakukan dengan cara-cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 terdakwa menghubungi saksi HONKY WIDJAJA dan meminta tolong untuk menyerahkan sabu milik terdakwa seberat 5 gram yang dibawanya kepada terdakwa BEJO (dituntut dalam berkas perkara terpisah) karena hendak terdakwa pergunakan, namun karena saksi HONKY WIDJAJA sedang berada di luar kota maka saksi honky tidak bisa menyerahkan sabu pada hari itu.
- Bahwa keesokan harinya setelah saksi HONKY WIDJAJA sudah berada di Semarang, saksi HONKY WIDJAJA menghubungi terdakwa bahwa akan menyerahkan sabu tersebut, lalu terdakwa menghubungi BEJO untuk stand by di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO untuk menerima penyerahan sabu milik terdakwa dari saksi HONKY WIDJAJA.
- Bahwa setelah BEJO menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, kemudian terdakwa menyuruh BEJO untuk menyimpan terlebih dahulu sabu tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa menghubungi BEJO meminta tolong untuk memesan kamar di Candiland Apartment untuk terdakwa, dan terdakwa suruh untuk mempersiapkan sabu tersebut berikut alat hisapnya, kemudian terdakwa mentransfer Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada BEJO guna pemesanan kamar dan membeli perlengkapan menghisap sabu.
- Bahwa sekira pukul 11.00 WIB BEJO menghubungi terdakwa dan menyampaikan bahwa kamar sudah dipesankan yaitu nomor 1838 dan sabu berikut perlengkapan alat hisapnya sudah disiapkan dan disimpan di dalam laci sebelah tempat tidur, dan terdakwa dikirim foto lokasi sabu berada dan situasi kamar apartement.
- Bahwa sekira pukul 13.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa menuju ke Candiland Apartment, dan sesampainya di dalam kamar lalu terdakwa membuka laci dan terdakwa temukan sabu berikut alat hisapnya, lalu terdakwa membuat alat hisap dari botol air mineral

Hal.6 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa bawa sedikit sabu dan alat hisap ke kamar mandi lalu terdakwa konsumsi sabu tersebut, setelah itu datang petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa.

- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman berupa sabu tersebut terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1437/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3027/2021/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,12427 gram.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3028/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22138 gram.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3029/2021/NNF berupa 2 (Dua) buah pipet kaca.
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3030/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
 - Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3102/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml.

Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-3027/2021/NNF, BB-3028/2021/NNF, BB-3030/2021/NNF, BB-3102/2021/NNF tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba berupa Daftar Narkoba Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu), sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor BB-3029/2021/NNF tersebut tidak mengandung Metamfetamina

Hal.7 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Perbuatan Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING Anak Dari WINOTO RAHARDJO tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dakwaan penuntut umum, tersebut dan terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut umum telah mengajukan saksi yang telah di sumpah memberi keterangan sebagai berikut :

1. Saksi ADHI PRASETIAWAN, S.H. Bin (Alm) SUYITNO,

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenak dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semua
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA FANY HERDHIANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di depan kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang dan melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartment Jl. Diponegoro Semarang. -----
- Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. HONKY WIDJAJA pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Alfamart Jl. Dr. Wahidin Semarang, kemudian mendapatkan informasi dari sdr. HONKY WIDJAJA bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB telah menyerahkan sabu seberat kurang lebih 5 gram kepada sdr. SUBEDJO di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang atas perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, atas informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO di kantornya tersebut, setelah itu saksi menanyakan keberadaan sabu yang diberikan sdr. HONKY WIDJAJA tersebut, kemudian dijawab saksi SUBEDJO bahwa tadi siang pukul 11.00 WIB telah disuruh oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk meletakkan sabu tersebut di kamar nomor 1838 Candiland Apartment karena hendak dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias

Hal.8 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMING, lalu saksi berserta tim membawa saksi SUBEDJO ke Candiland Apartment untuk menunjukkan di mana sabu berada, sesampainya di apartment tersebut saksi mengajak satpam apartment untuk mendampingi saksi melakukan penggeledahan di kamar nomor 1838, setelah tiba di depan kamar nomor 1838 lalu saksi ketuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh penghuni kamar lalu saksi masuk ke dalam dan ternyata ada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING sedang berada di dalam kamar mandi sehabis mengkonsumsi sabu, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING disimpan di mana sabu tersebut kemudian dijawab bahwa sabu tersebut disimpan di dalam laci sebelah tempat tidur, kemudian saksi dan satpam memeriksa laci tersebut dan ternyata dapat diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berikut perlengkapan alat hisap sabu, lalu saksi dapatkan juga bong / alat hisap sabu di dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya saksi membawa saksi SUBEDJO dan Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut saksi ketemuan di dalam laci di sebelah tempat tidur di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartment Jl. Diponegoro Semarang, yang mana ketika saksi ketemuan sabu tersebut terdapat Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada di dalam kamar tersebut sehabis mengkonsumsi sabu, dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa awalnya Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 menghubungi sdr. HONKY WIDJAJA meminta tolong untuk menyerahkan sabu seberat 5 gram miliknya yang dibawa oleh saksi HONKY WIDJAJA kepada saksi SUBEDJO di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO karena hendak dikonsumsi oleh Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi HONKY WIDJAJA datang ke kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO dan bertemu dengan saksi SUBEDJO lalu menyerahkan sabu pesanan dari Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut, setelah sabu diterima oleh saksi SUBEDJO kemudian saksi HONKY WIDJAJA pergi meninggalkan kantor, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi SUBEDJO meminta tolong untuk dipesankan kamar di Candiland Apartment sekalian menyuruh saksi SUBEDJO meletakkan sabu tersebut di dalam kamar dan menyuruh untuk mempersiapkan alat hisap sabu sekalian karena Terdakwa BUDI

Hal.9 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, menindaklanjuti perintah Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut kemudian pukul 11.00 WIB saksi SUBEDJO datang ke apartment Candiland untuk memesan kamar dan setelah mendapatkan kamar kemudian saksi SUBEDJO masuk ke dalam kamar dan terlebih dahulu mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saksi SUBEDJO meletakkan sisa sabu tersebut di laci di sebelah tempat tidur berikut perlengkapan untuk membuat alat hisap / bong di dalam laci tersebut, setelah itu saksi SUBEDJO meninggalkan kamar dengan tidak mengunci kamar tersebut dan memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa kamar dan sabu telah siap di dalam kamar nomor 1838 apartment Candiland, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dari rumah berangkat menuju ke Candiland Apartment, setelah tiba di kamar nomor 1838 kemudian terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING membuat alat hisap dari botol air mineral kemudian mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet tersebut lalu membawanya ke dalam kamar mandi dan mengkonsumsi sabu tersebut. -----

- Bahwa saksi. HONKY WIDJAJA menyerahkan sabu kepada saksi SUBEDJO pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Dipnegoro No. 8 G Semarang, atas perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi HONKY WIDJAJA untuk menyerahkan sabu kepada saksi SUBEDJO dengan cara awalnya terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 menghubungi saksi HONKY WIDJAJA meminta tolong untuk menyerahkan sabu seberat 5 gram miliknya yang dibawa oleh saksi HONKY WIDJAJA kepada saksi SUBEDJO di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO karena hendak dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian setelah itu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING juga memberitahu saksi SUBEDJO bahwa besok akan datang saksi HONKY WIDJAJA ke kantor dan saksi SUBEDJO disuruh untuk menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, lalu keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi HONKY WIDJAJA datang ke kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO dan bertemu dengan saksi SUBEDJO lalu menyerahkan sabu pesanan dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut, setelah sabu diterima oleh saksi SUBEDJO kemudian saksi HONKY WIDJAJA pergi meninggalkan kantor, selanjutnya keesokan

Hal.10 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harinya saksi SUBEDJO mendapat perintah dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk memesan kamar di Apartment Candiland dan menyiapkan sabu tersebut di dalam kamar karena hendak dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.

- Bahwa sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di dalam kamar Candiland Apartment.
- Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi SUBEDJO untuk menyerahkan sabu dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi SUBEDJO melalui telpon WA meminta tolong untuk dipesankan kamar di Candiland Apartment sekalian menyuruh saksi SUBEDJO meletakkan sabu tersebut di dalam kamar dan menyuruh untuk mempersiapkan alat hisap sabu sekalian karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, menindaklanjuti perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut kemudian pukul 11.00 WIB saksi SUBEDJO datang ke apartment Candiland untuk memesan kamar dan setelah mendapatkan kamar kemudian saksi SUBEDJO masuk ke dalam kamar dan terlebih dahulu mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saksi SUBEDJO meletakkan sisa sabu tersebut di laci di sebelah tempat tidur berikut perlengkapan untuk membuat alat hisap / bong di dalam laci tersebut, setelah itu saksi SUBEDJO meninggalkan kamar dengan tidak mengunci kamar tersebut dan memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa kamar dan sabu telah siap di dalam kamar nomor 1838 apartment Candiland, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dari rumah berangkat menuju ke Candiland Apartment, setelah tiba di kamar nomor 1838 kemudian terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING membuat alat hisap dari botol air mineral kemudian mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet tersebut lalu membawanya ke dalam kamar mandi dan mengkonsumsi sabu tersebut. -----
- Bahwa peran saksi SUBEDJO adalah disuruh oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, kemudian setelah menerima sabu tersebut saksi SUBEDJO disuruh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk memesan kamar di Candiland Apartment sekalian mempersiapkan sabu tersebut di dalam kamar berikut alat hisapnya karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, sesampainya di kamar

Hal.11 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apartment, lalu saksi SUBEDJO mengkonsumsi sabu terlebih dahulu di dalam kamar, lalu meletakkan sisa sabu di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar, lalu saksi SUBEDJO memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa kamar dan sabu siap di dalam kamar nomor 1838.

- Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi SUBEDJO untuk menerima dan meletakkan sabu di dalam kamar apartment karena pada saat itu posisi terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada di dalam Rutan Polda Jateng, dan tidak memungkinkan dirinya untuk menerima sabu di dalam Rutan, dan untuk mempermudah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dalam mengkonsumsi sabu karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hanya ada sedikit waktu untuk izin keluar dari Rutan. -----
- Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dapat keluar dari Tutan Polda yaitu meminta tolong penyidik yang menangani perkaranya untuk dibon keluar karena hendak ada keperluan dengan istrinya, lalu setelah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di bon keluar dan diantar ke rumahnya, lalu tanpa sepengetahuan petugas terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pergi ke Candiland Apartment dan mengkonsumsi sabu, dan ketika berada di dalam kamar tersebut dilakukan penangkapan oleh petugas Polrestaes Semarang.
- Bahwa dari saksi SUBEDJO saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 9 warna ungu, nomor WA 085859000484 milik saksi SUBEDJO yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan memfoto lokasi sabu lalu dikirimkan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian dariterdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138, 3 (tiga) buah pipet kaca, selang karet warna hijau, korek api warna hijau, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan. -----
- Bahwa dalam menerima, menyerahkan atau kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tidak mendapatkan izin dari pihak yang berwenang.

2. Saksi FANY HERDHIANTO, S.H. Bin (Alm) SOENOKO.

Hal.12 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenak dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semua
- Bahwa saksi bersama dengan BRIPKA FANY HERDHIANTO, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB, di depan kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang dan melakukan pengembangan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartment Jl. Diponegoro Semarang. -----
- Bahwa awalnya saksi telah melakukan penangkapan terhadap sdr. HONKY WIDJAJA pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 21.00 WIB di Alfamart Jl. Dr. Wahidin Semarang, kemudian mendapatkan informasi dari sdr. HONKY WIDJAJA bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB telah menyerahkan sabu seberat kurang lebih 5 gram kepada sdr. SUBEDJO di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang atas perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, atas informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB saksi melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO di kantornya tersebut, setelah itu saksi menanyakan keberadaan sabu yang diberikan sdr. HONKY WIDJAJA tersebut, kemudian dijawab saksi SUBEDJO bahwa tadi siang pukul 11.00 WIB telah disuruh oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk meletakkan sabu tersebut di kamar nomor 1838 Candiland Apartment karena hendak dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, lalu saksi berserta tim membawa saksi SUBEDJO ke Candiland Apartment untuk menunjukkan di mana sabu berada, sesampainya di apartment tersebut saksi mengajak satpam apartment untuk mendampingi saksi melakukan pengeledahan di kamar nomor 1838, setelah tiba di depan kamar nomor 1838 lalu saksi ketuk pintu kamar tersebut dan dibuka oleh penghuni kamar lalu saksi masuk ke dalam dan ternyata ada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING sedang berada di dalam kamar mandi sehabis mengkonsumsi sabu, lalu saksi menanyakan kepada Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING disimpan di mana sabu tersebut kemudian dijawab bahwa sabu tersebut disimpan di dalam laci sebelah tempat tidur, kemudian saksi dan satpam memeriksa laci tersebut dan ternyata dapat diketemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu berikut

Hal.13 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlengkapan alat hisap sabu, lalu saksi dapatkan juga bong / alat hisap sabu di dalam kamar mandi tersebut, selanjutnya saksi membawa saksi SUBEDJO dan Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa sabu tersebut saksi ketemuan di dalam laci di sebelah tempat tidur di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartment Jl. Diponegoro Semarang, yang mana ketika saksi ketemuan sabu tersebut terdapat Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada di dalam kamar tersebut sehabis mengkonsumsi sabu, dan sabu tersebut diakui milik Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa awalnya Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 menghubungi sdr. HONKY WIDJAJA meminta tolong untuk menyerahkan sabu seberat 5 gram miliknya yang dibawa oleh saksi HONKY WIDJAJA kepada saksi SUBEDJO di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO karena hendak dikonsumsi oleh Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi HONKY WIDJAJA datang ke kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO dan bertemu dengan saksi SUBEDJO lalu menyerahkan sabu pesanan dari Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut, setelah sabu diterima oleh saksi SUBEDJO kemudian saksi HONKY WIDJAJA pergi meninggalkan kantor, setelah itu pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi SUBEDJO meminta tolong untuk dipesankan kamar di Candiland Apartment sekalian menyuruh saksi SUBEDJO meletakkan sabu tersebut di dalam kamar dan menyuruh untuk mempersiapkan alat hisap sabu sekalian karena Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, menindaklanjuti perintah Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut kemudian pukul 11.00 WIB saksi SUBEDJO datang ke apartment Candiland untuk memesan kamar dan setelah mendapatkan kamar kemudian saksi SUBEDJO masuk ke dalam kamar dan terlebih dahulu mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saksi SUBEDJO meletakkan sisa sabu tersebut di laci di sebelah tempat tidur berikut perlengkapan untuk membuat alat hisap / bong di dalam laci tersebut, setelah itu saksi SUBEDJO meninggalkan kamar dengan tidak mengunci kamar tersebut dan memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa kamar dan sabu telah siap di dalam kamar nomor 1838 apartment Candiland,

Hal.14 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dari rumah berangkat menuju ke Candland Apartment, setelah tiba di kamar nomor 1838 kemudian terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING membuat alat hisap dari botol air mineral kemudian mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet tersebut lalu membawanya ke dalam kamar mandi dan mengonsumsi sabu tersebut. -----

- Bahwa saksi. HONKY WIDJAJA menyerahkan sabu kepada saksi SUBEDJO pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Dipnegoro No. 8 G Semarang, atas perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa Terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi HONKY WIDJAJA untuk menyerahkan sabu kepada saksi SUBEDJO dengan cara awalnya terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021 menghubungi saksi HONKY WIDJAJA meminta tolong untuk menyerahkan sabu seberat 5 gram miliknya yang dibawa oleh saksi HONKY WIDJAJA kepada saksi SUBEDJO di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO karena hendak dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian setelah itu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING juga memberitahu saksi SUBEDJO bahwa besok akan datang saksi HONKY WIDJAJA ke kantor dan saksi SUBEDJO disuruh untuk menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, lalu keesokan harinya sekira pukul 10.00 WIB saksi HONKY WIDJAJA datang ke kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO dan bertemu dengan saksi SUBEDJO lalu menyerahkan sabu pesanan dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut, setelah sabu diterima oleh saksi SUBEDJO kemudian saksi HONKY WIDJAJA pergi meninggalkan kantor, selanjutnya keesokan harinya saksi SUBEDJO mendapat perintah dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk memesan kamar di Apartment Candiland dan menyiapkan sabu tersebut di dalam kamar karena hendak dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa sabu tersebut hendak dipergunakan sendiri oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di dalam kamar Candiland Apartment.
- Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi SUBEDJO untuk menyerahkan sabu dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi SUBEDJO melalui telpon WA meminta tolong untuk dipesankan kamar di Candiland Apartment sekaligus menyuruh saksi SUBEDJO meletakkan sabu tersebut di dalam kamar dan menyuruh

Hal.15 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mempersiapkan alat hisap sabu sekaligus karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, menindaklanjuti perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut kemudian pukul 11.00 WIB saksi SUBEDJO datang ke apartment Candiland untuk memesan kamar dan setelah mendapatkan kamar kemudian saksi SUBEDJO masuk ke dalam kamar dan terlebih dahulu mengambil sedikit sabu tersebut untuk dikonsumsi sendiri di dalam kamar, setelah selesai mengkonsumsi sabu lalu saksi SUBEDJO meletakkan sisa sabu tersebut di laci di sebelah tempat tidur berikut perlengkapan untuk membuat alat hisap / bong di dalam laci tersebut, setelah itu saksi SUBEDJO meninggalkan kamar dengan tidak mengunci kamar tersebut dan memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa kamar dan sabu telah siap di dalam kamar nomor 1838 apartment Candiland, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dari rumah berangkat menuju ke Candiland Apartment, setelah tiba di kamar nomor 1838 kemudian terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING membuat alat hisap dari botol air mineral kemudian mengambil sedikit sabu dan dimasukkan ke dalam pipet tersebut lalu membawanya ke dalam kamar mandi dan mengkonsumsi sabu tersebut. -----

- Bahwa peran saksi SUBEDJO adalah disuruh oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, kemudian setelah menerima sabu tersebut saksi SUBEDJO disuruh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk memesan kamar di Candiland Apartment sekaligus mempersiapkan sabu tersebut di dalam kamar berikut alat hisapnya karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, sesampainya di kamar apartment, lalu saksi SUBEDJO mengkonsumsi sabu terlebih dahulu di dalam kamar, lalu meletakkan sisa sabu di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar, lalu saksi SUBEDJO memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa kamar dan sabu siap di dalam kamar nomor 1838.
- Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi SUBEDJO untuk menerima dan meletakkan sabu di dalam kamar apartment karena pada saat itu posisi terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada di dalam Rutan Polda Jateng, dan tidak memungkinkan dirinya untuk menerima sabu di dalam Rutan, dan untuk mempermudah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dalam mengkonsumsi sabu

Hal.16 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hanya ada sedikit waktu untuk ijin keluar dari Rutan. -----

- Bahwa terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dapat keluar dari Tutan Polda yaitu meminta tolong penyidik yang menangani perkaranya untuk dibon keluar karena hendak ada keperluan dengan istrinya, lalu setelah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di bon keluar dan diantar ke rumahnya, lalu tanpa sepengetahuan petugas terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING pergi ke Candiland Apartment dan mengkonsumsi sabu, dan ketika berada di dalam kamar tersebut dilakukan penangkapan oleh petugas Polrestabes Semarang.
- Bahwa dari saksi SUBEDJO saksi melakukan penyitaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 9 warna ungu, nomor WA 085859000484 milik saksi SUBEDJO yang dipergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan memfoto lokasi sabu lalu dikirimkan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian dariterdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138, 3 (tiga) buah pipet kaca, selang karet warna hijau, korek api warna hijau, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan. -----
- Bahwa dalam menerima, menyerahkan atau kedatangan memiliki, menyimpan dan menguasai sabu tersebut saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

3. Saksi HONKY WIDJAJA SUDIBIO Anak Dari TONO SUDIBIO.

- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi telah menyerahkan sabu milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING kepada saksi SUBEDJO, pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, sekira pukul 10.00 WIB di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang.
- Bahwa saksi mengenal dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING adalah teman saksi dalam bertransaksi narkoba dan saksi SUBEDJO adalah anak buah dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang berkantor di PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang. -----

Hal.17 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyerahkan sabu kepada saksi SUBEDJO dengan cara awalnya saksi dihubungi terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING melalui WA pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, menyuruh saksi untuk menyerahkan sabu seberat 5 (lima) gram miliknya kepada saksi SUBEDJO, karena saksi saat itu sedang berada di luar kota maka hari itu saksi tidak bisa mengantarkan sabu, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, saksi menghubungi terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa saksi bisa mengantarkan sabu, lalu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi SUBEDJO untuk menerima sabu dari saksi, lalu pukul 10.00 WIB saksi menuju ke PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang kemudian bertemu dengan saksi SUBEDJO, dan setelah bertemu saksi serahkan sabu tersebut dan saksi bilang bahwa bahwa itu titipan dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING. -----
- Bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, dan saksi tidak mengetahui bahwa sabu tersebut hendak dipergunakan untuk apa oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa awal mula saksi mendapatkan sabu tersebut kurang lebih 3 (tiga) minggu yang lalu dari teman terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang tidak saksi kenal, saksi dihubungi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan menawarkan kepada saksi mau apa tidak menerima sabu milik temannya tersebut, kemudian saksi jawab mau asal aman dan dapat dipercaya, kemudian setelah itu saksi disuruh ketemuan dengan saksi SUBEDJO (anak buah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING) di daerah Jl. Diponegoro Semarang untuk menerima sabu seberat 500 gram, setelah saksi bertemu dengan saksi SUBEDJO kemudian saksi SUBEDJO menyerahkan 500 gram sabu tersebut kepada saksi lalu saksi bawa pulang ke rumah, lalu saksi diberitahu oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa nanti akan ada temannya yang menghubungi saksi, tidak lama benar ada teman terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang tidak saksi kenal menghubungi saksi kemudian saksi beri nama "MASKU" di kontak handphone saksi, kemudian saksi disuruh untuk membagi-bagi sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) paket masing-masing seberat 50 gram, kemudian "MASKU" menyuruh saksi untuk menaruh 3 paket yaitu 150 gram di daerah Kalicari, lalu saksi memfoto lokasi tersebut kemudian saksi kirim ke "MASKU", setelah itu beberapa hari kemudian saksi disuruh oleh "MASKU" untuk menyerahkan 4 paket yaitu 200 gram kepada orang suruhan "MASKU" di

Hal.18 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Durian Banyumanik, setelah saksi bertemu dengan suruhan "MASKU" lalu saksi serahkan sabu tersebut, sehingga masih sisa sabu seberat 3 paket yaitu 150 gram, lalu sebagai upah untuk saksi kemudian saksi meminta "MASKU" untuk saksi beli sendiri sabunya seberat 100 gram, kemudian "MASKU" menyetujui keinginan saksi lalu sabu tersebut dihargai Rp. 68.000.000,- (enam puluh delapan juta rupiah) dibayar dengan cara mencicil sembari saksi menjual sabu tersebut nantinya uangnya akan saksi bayarkan kepada "MASKU" untuk pembelian sabu tersebut hingga lunas, kemudian sisanya seberat 50 gram tersebut milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi dan menyuruh saksi untuk menyerahkan 20 gram sabu kepada sdr. YOYOK orang suruhan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian saksi ketemuan dengan sdr. YOYOK di daerah Supriyadi kemudian saksi serahkan sabu seberat 20 gram, kemudian saksi bilang kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING meminta ijin untuk membeli sabunya 10 gram untuk saksi jual, lalu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyetujui dan menyuruh saksi untuk membayar Rp. 6.800.000,- (enam juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING meminta saksi untuk menyerahkan 5 gram sabu miliknya kepada saksi SUBEDJO di Jl. Diponegoro Semarang, lalu saksi ketemuan dengan saksi SUBEDJO dan saksi serahkan sabu 5 gram kepada saksi SUBEDJO, sehingga sisa sabu milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang masih ada pada saksi yaitu 15 gram, dalam menguasai sabu 100 gram yang saksi beli dari "MASKU" tersebut kemudian saksi bagi-bagi menjadi paket-paket kecil yaitu satu gram dan setengah gram, lalu sabu tersebut saksi jual karena saksi sudah mempunyai operator / orang yang mencari pembeli untuk saksi. –

- Bahwa dalam menyerahkan sabu kepada saksi SUBEDJO, saksi tidak diberi uang, karena memang sabu tersebut milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan saksi hanya disuruh untuk menyerahkan kepada saksi SUBEDJO.
- Bahwa sisa sabu milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang ada pada saksi masih 15 gram, dan sabu tersebut sudah disita petugas yang diketemukan di rumah saksi ketika petugas melakukan penggeledahan dan diketemukan sabu seberat kurang lebih 35 gram.
- Bahwa berdasarkan keterangan petugas, setelah saksi tunjukkan keberadaan saksi SUBEDJO di kantornya kemudian pada hari Jum'at,

Hal.19 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO terlebih dahulu di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO kemudian berdasarkan informasi dari sdr. SUBEDJO bahwa sabu tersebut diserahkan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di Candiland Apartment kemudian petugas langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di dalam kamar nomor 1838 di Candiland Apartment tersebut.

- Bahwa dalam menerima kemudian menyerahkan sabu tersebut saksi SUBEDJO tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

4. Saksi SUBEDJO

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa saksi Mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan telah ditangkap petugas karena menerima sabu dari sdr. HONKY WIDJAJA kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING. -----
- Bahwa telah ditangkap petugas pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.15 WIB di depan kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang.
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi HONKY WIDJAJA adalah teman dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang menyerahkan sabu pesanan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING kepada saksi yang nantinya akan saksi serahkan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, saksi mengenal terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING adalah bos saksi, saksi sebagai tukang bersih-bersih rumahnya, dan saksi sekarang bekerja dititipkan oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di perusahaan milik adiknya bernama sdr. RICKI yang bergerak di bidang penjualan minuman beralkohol. –
- Bahwa saksi ditangkap petugas dengan cara saat itu saksi sedang meminta kwitansi pengiriman minuman ke Inul Vista Mugas, kemudian ditelpon oleh seseorang yang tidak saksi kenal menyuruh saksi untuk segera ke kantor, lalu saksi kembali ke kantor dan ketika saksi berada di tempat parkir memarkirkan sepeda motor lalu saksi didatangi oleh petugas, kemudian saksi ditanyakan keberadaan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian saksi jawab di rumahnya, lalu petugas memeriksa handphone saksi yang masih ada percakapan

Hal.20 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan diketemukan percakapan bahwa saksi telah menyerahkan sabu kepada sdr. BUDI RAHARDJO Alias CEMING di Candiland Apartment kamar nomor 1838, kemudian saksi ditangkap petugas kemudian disuruh menunjukkan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada. -----

- Bahwa saksi mendapatkan sabu tersebut pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 saksi ditelpon oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING memberitahukan kepada saksi bahwa nanti saksi HONKY WIDJAJA akan datang ke kantor di PT. CEMARA MAKMUR menyerahkan sabu milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, saksi disuruh menerima sabu tersebut, kemudian sekira pukul 10.00 WIB saksi HONKY WIDJAJA datang ke kantor menemui saksi kemudian menyerahkan sabu tersebut kepada saksi, setelah saksi terima kemudian sabu tersebut saksi letakkan di dalam jok sepeda motor saksi.
- Bahwa sabu tersebut diserahkan kepada saksi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021, kemudian saksi simpan di dalam jok sepeda motor saksi, hingga keesokan harinya pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, saksi disuruh untuk meletakkan sabu tersebut ke dalam kamar apartment berdasarkan perintah dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian saksi memesan kamar di Candiland Apartment tersebut pukul 11.00 WIB dan meletakkan sabu tersebut di laci sebelah tempat tidur kamar yang saksi pesan tersebut. –
- Bahwa setelah saksi menerima sabu tersebut kemudian saksi disuruh untuk menyerahkan kepada tersangka dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menghubungi saksi dengan cara chat ke WA saksi menyuruh saksi untuk memesan kamar di Candiland Apartment karena terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING hendak mengkonsumsi sabu, kemudian saksi diberi uang dengan cara ditransfer oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran kamar tersebut, dan saksi juga disuruh untuk menyiapkan alat hisap sabu tersebut dan meletakkan sabu berikut alat hisapnya ke dalam kamar tersebut, lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi pergi ke Candiland Apartment kemudian memesan kamar, lalu saksi diberi kunci kamar nomor 1838, setelah itu saksi masuk ke dalam kamar dan meletakkan alat hisap berikut sabu nya tersebut ke dalam laci di sebelah tempat tidur, kemudian lokasi tersebut saksi fotokan dan saksi kirimkan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, setelah itu

Hal.21 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengambil sedikit sabu tersebut untuk saksi penggunaan sendiri di dalam kamar tersebut, setelah saksi selesai menggunakan sabu lalu saksi meninggalkan kamar tersebut dan pintu kamar tidak saksi kunci, kemudian saksi memberitahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa nanti langsung saja masuk ke dalam kamar nomor 1838 dan sabu sudah berada di dalam laci sebelah tempat tidur.

- Bahwa sabu berikut alat hisapnya saksi letakkan di dalam laci di sebelah tempat tidur di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartment, kemudian tempat / laci tersebut saksi foto kemudian saksi kirimkan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa petugas setelah mendapatkan informasi dari saksi bahwa sabu milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut telah saksi letakkan pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB di laci kamar apartment yang saksi pesan untuk terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, Kemudian petugas membawa saksi ke apartment Candiland untuk menunjukkan di mana saksi meletakkan sabu tersebut, kemudian setelah berada di kamar nomor 1838, petugas mendapati terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada di dalam kamar mandi sedang mengonsumsi sabu, lalu dilakukan pencarian terhadap barang bukti sabu tersebut dan ternyata ditemukan ada di dalam laci kamar tersebut.
- Bahwa Ketika ditunjukkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, saksi mengenalinya, bahwa sabu tersebut milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang ditemukan petugas di laci sebelah tempat tidur di dalam kamar nomor 1838.
- Bahwa Pada saat ditemukan petugas sabu tersebut berada di laci di sebelah tempat tidur di dalam kamar apartment nomor 1838, dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING saat itu sedang di kamar mandi sehabis menggunakan sabu.
- Bahwa pada saat petugas melakukan penangkapan terhadap saksi, kemudian saksi ditanyakan keberadaan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, kemudian saksi jawab di rumahnya, lalu petugas memeriksa handphone saksi yang masih ada percakapan dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan ditemukan percakapan bahwa saksi telah menyerahkan sabu kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di Candiland Apartment kamar nomor 1838, kemudian petugas membawa saksi ke Candiland Apartment Jl. Diponegoro Semarang kamar nomor 1838, setelah berada di depan

Hal.22 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar tersebut lalu petugas mengetuk pintu kamar tersebut kemudian dibuka oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, lalu petugas masuk ke dalam dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang saat itu sedang berada di dalam kamar mandi sehabis menggunakan / mengkonsumsi sabu yang saksi kirimkan tersebut, kemudian petugas menanyakan kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di mana tempat sabu disimpan, lalu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menjawab bahwa sabu disimpan di dalam laci sebelah tempat tidur, kemudian petugas dengan disaksikan satpam apartment mencari sabu di dalam laci tersebut dan dapat ditemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, lalu petugas menanyakan sabu tersebut milik siapa dan dijawab oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa sabu tersebut miliknya, kemudian petugas dapat menemukan bong / alat hisap sabu di dalam kamar mandi, kemudian saksi dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berikut barang buktinya ke kantor polisi.

- Bahwa saksi menggunakan sabu terakhir pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB di dalam kamar apartment tersebut, saksi mengambil sedikit sabu milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING lalu saksi pakai.
- Menggunakan sabu dengan cara awalnya saksi menyiapkan alat hisap sabu terlebih dahulu, lalu saksi mengambil sedikit sabu dan saksi masukkan ke dalam pipet kaca yang saksi sambungkan ke dalam sedotan yang dimasukkan ke dalam botol minuman, setelah itu saksi membakar pipet yang ada sabunya tersebut hingga mengeluarkan asap lalu saksi hirup seperti orang merokok hingga sabu tersebut habis.
- Bahwa masih terdapat bukti percakapan ketika terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING menyuruh saksi memesan kamar dan menyiapkan sabu berikut alat hisapnya tersebut di handphone saksi.
- Bahwa pada saat menyuruh, terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING memberi uang kepada saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan kamar dan menyiapkan alat hisap sabu, dan saksi masih mendapat keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) serta menggunakan sabu secara cuma-cuma ketika di dalam kamar Candiland Apartment.
- Bahwa ketika melakukan penangkapan terhadap saksi dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, petugas melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 9 warna ungu,

Hal.23 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor WA 085859000484, milik saksi yang saksi pergunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, dan 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, 1 (satu) plastik klip berisi sabu berikut alat hisapnya berupa botol air mineral merk AQUA berikut tutupnya yang telah disambung sedotan, selang karet, korek api dan pipet kaca milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING,

- Bahwa Ketika ditunjukkan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, saksi mengenalinya orang tersebut adalah bos saksi yang menyuruh saksi untuk memesan kamar dan meletakkan sabu di Candiland Apartment.

5. Saksi AGUNG ISMAIL Bin (Alm) WAHIMAN,

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga
- Bahwa keterangan saksi di BAP Penyidikan benar semua
- Bahwa dimintai keterangan sehubungan dengan petugas melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro No. 24 B Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. ----
- Bahwa saksi bekerja sebagai security di apartment tersebut, yang bertugas menjaga / pengamanan di gedung tersebut, pada saat penangkapan saksi sedang berada di Lobby Apartment sedang dinas pengamanan sebagai security Candiland Apartment. -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut pada saat itu saksi sekira pukul 14.30 WIB, saat saksi sedang berada di Lobby apartment tersebut kemudian datang seseorang mengaku petugas dari Kepolisian memberitahukan bahwa hendak melakukan pengeledahan di apartement kamar nomor 1838 pesanan atas nama saksi SUBEDJO karena diduga di dalam kamar tersebut terdapat pelaku narkoba atas nama terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, setelah itu saksi ditunjukkan pelaku yang sudah tertangkap terlebih dahulu yaitu saksi SUBEDJO yang sudah dalam keadaan terborgol di bawa oleh petugas ke Lobby apartment, setelah itu saksi ijin kepada kepala Security untuk mendampingi petugas melakukan pengeledahan di dalam kamar 1838, setelah diijinkan kemudian saksi membawa petugas dan saksi SUBEDJO menuju ke kamar nomor 1838 sebagaimana yang telah dipesan oleh saksi SUBEDJO, sesampainya di kamar nomor 1838 kemudian petugas mengetuk pintu kamar tersebut dan ternyata dibuka oleh penghuni

Hal.24 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar, kemudian petugas masuk ke dalam kamar dan diketemukan seseorang yaitu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berada di dalam kamar mandi sehabis mengkonsumsi sabu, karena terdapat bong / alat hisap sabu di dalam kamar mandi tersebut, lalu petugas menanyakan di mana menyimpan sabu yang lain, kemudian dijawab oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING bahwa sabu tersebut disimpan di laci sebelah tempat tidur, kemudian petugas bersama dengan saksi mencari sabu di laci sebagaimana petunjuk dari terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan ternyata setelah dibuka laci tersebut terdapat 1 (satu) plastik klip berisi sabu dan terdapat alat hisap berupa pipet, selang karet dan sedotan, kemudian ditanyakan petugas kepada terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING perihal sabu tersebut milik siapa, kemudian dijawab bahwa sabu tersebut miliknya yang sebelumnya telah disiapkan oleh saksi SUBEDJO di dalam laci tersebut, kemudian petugas membawa saksi SUBEDJO, terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING berikut barang buktinya ke kantor Polrestabes Semarang guna pemeriksaan lebih lanjut.

-Bahwa petugas menemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu, pipet kaca, dan selang karet warna hijau, di dalam laci sebelah tempat tidur di dalam kamar nomor 1838 Candiland Apartmen.

-Bahwa Ketika ditunjukkan 1 (satu) plastik klip berisi sabu, saksi mengenalinya, sabu tersebut milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang diketemukan petugas di dalam laci kamar nomor 1838 Candiland Apartment.

-Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING sedang berada di dalam kamar mandi sedang buang air besar, sepertinya sehabis mengkonsumsi sabu, karena pada saat itu terdapat bong / alat hisap sabu diketemukan petugas di dalam kamar mandi tersebut.

-Bahwa Setahu saksi setelah berada di kantor polisi, bahwa sabu tersebut didapat dari saksi SUBEDJO yang sebelumnya pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 11.00 WIB telah memesan kamar di apartment tersebut untuk terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, dan menyiapkan sabu tersebut di dalam kamar yang telah dipesannya tersebut atas perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING. -

-Bahwa saksi ketahui setelah berada di kantor polisi, bahwa saksi SUBEDJO telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.00 WIB di kantor PT. CEMARA

Hal.25 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAKMUR ALKINDO Jl. Diponegoro No. 8 G Semarang karena telah menerima sabu dari saksi HONKY WIDJAJA, kemudian petugas menanyakan di mana sabu telah diterimanya tersebut dan dijawab oleh sdr. SUBEDJO bahwa sabu tersebut adalah milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING dan sabu tersebut telah diletakkan di dalam kamar nomor 1838 atas perintah terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, yang mana sebelumnya saksi SUBEDJO telah disuruh oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang merupakan bos nya untuk memesan kamar untuknya dan meletakkan sabu yang diterima dari sdr. HONKY WIDJAJA tersebut di dalam kamar tersebut karena hendak dipergunakan / dikonsumsi oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.

- Bahwa Ketika ditunjukkan saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, saksi mengenalinya, saksi SUBEDJO tersebut yang telah ditangkap terlebih dahulu oleh petugas dan dibawa ke Candiland Apartment dalam keadaan sudah diborgol untuk menunjukkan di mana keberadaan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, sedangkan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tersebut adalah seseorang yang ditangkap petugas di dalam kamar apartment nomor 1838 dan kedapatan menyimpan sabu.
- Bahwa dalam menerima, menyerahkan dan menyimpan sabu tersebut saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang.

6. Saksi AGUS SUPRIYANTO Bin (Alm) MARTO DIWIRYO,

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan petugas telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro No. 24 B Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. ----
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi SUBEDJO sudah setahun yang lalu, karena saksi SUBEDJO dulu sering memesan kamar di Candiland Apartment untuk bosnya, sehingga dia sering membersihkan kamar bos nya dan mengisi makanan dan minuman serta peralatan mandi di apartment tersebut sehingga akhirnya saksi mengenal dengan sdr. SUBEDJO, setelah itu apabila hendak memesan kamar saks SUBEDJO selalu melalui saksi, sedangkan dengan terdakwa. BUDI RAHARDJO Alias

Hal.26 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CEMING saksi ketahui adalah bos dari saksi SUBEDJO, saksi baru mengetahui latar belakangnya ketika petugas melakukan penangkapan terhadapnya tersebut.

- Bahwa saksi bekerja sebagai kepala security di apartment tersebut, yang bertugas menjaga / pengamanan di gedung tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut saat itu saksi sedang berada di rumah karena turun jaga, kemudian saksi dihubungi oleh anggota saksi yaitu sdr. AGUNG memberitahukan bahwa ada petugas dari kepolisian hendak melakukan penangkapan terhadap seseorang di dalam kamar Candiland Apartment, kemudian saksi menyuruh sdr. AGUNG untuk mendampingi polisi kemudian saksi kembali ke Candiland Apartment dan setelah tiba di lobby ternyata petugas sudah pulang membawa 2 (dua) orang yaitu saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING. -----
- Bahwa setahu saksi kejadian penangkapan tersebut pada saat itu saksi diberitahu oleh sdr. AGUNG, menjelaskan kepada saksi bahwa pada pukul 14.30 WIB datang petugas bersama dengan saksi SUBEDJO yang sudah terborgol kemudian hendak mencari keberadaan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di dalam kamar apartment tersebut, lalu sdr. AGUNG mendampingi petugas dan saksi SUBEDJO masuk ke dalam kamar 1838, dan pada saat masuk ke dalam kamar tersebut ditemukan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING sedang mengkonsumsi sabu, kemudian petugas juga menemukan 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam laci di sebelah tempat tidur. -----
- Bahwa berdasarkan keterangan sdr. AGUNG, saksi mengetahui bahwa petugas menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang berada di dalam laci sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, bahwa sabu tersebut diakui milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa setahu saksi setelah berada di kantor polisi, bahwa sebelumnya saksi SUBEDJO telah disuruh oleh terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING untuk memesan kamar di Candiland Apartment dan menyiapkan sabu di dalam kamar tersebut. -----
- Bahwa pemesanan kamar tersebut dilakukan oleh saksi SUBEDJO melalui saksi, dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 07.30 WIB, saksi SUBEDJO menghubungi saksi melalui telpon bahwa hendak memesan kamar untuk bosnya, hal tersebut sudah biasa dilakukan oleh saksi SUBEDJO ketika hendak memesan kamar pasti melalui saksi, lalu atas hal tersebut saksi menghubungi saksi SABAM

Hal.27 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku marketing Candiland Apartment bahwa ada yang hendak pesan kamar, kemudian saksi SABAM mengecek terlebih dahulu ketersediaan kamar, lalu saksi SABAM memberitahu saksi bahwa ada siap kamar nomor 1838, kemudian informasi tersebut saksi sampaikan kepada saksi SUBEDJO dan saksi SUBEDJO memberitahu kepada saksi bahwa jadi memesan kamar tersebut, kemudian kepastian tersebut saksi sampaikan kepada saksi SABAM untuk menyiapkan kamar dan kuncinya karena kamar jadi dipesan saksi SUBEDJO, lalu pukul 12.00 WIB saksi SUBEDJO datang ke apartment dan menelpon saksi untuk meminta kunci kamar, karena saksi sedang di rumah kemudian saksi memberitahukan kepada saksi SUBEDJO bahwa kunci sudah siap di Lobby di marketingnya yaitu sdr. SABAM, kemudian saksi SUBEDJO menemui saksi SABAM dan mengambil kunci kamar dan masuk ke dalam kamar. -

- Bahwa yang menyerahkan kunci kamar tersebut adalah saksi SABAM selaku marketing bagian persewaan kamar, kemudian memberikan kunci kamar kepada saksi SUBEDJO. -
- Bahwa saksi SUBEDJO belum melakukan pembayaran karena belum bertemu dengan saksi, biasanya pembayarannya melalui saksi karena sudah terbiasa seperti itu, jadi saksi juga belum menyerahkan ongkos sewa kamar kepada saksi SABAM. -----

7. Saksi SABAM LAWRENSIUS Anak Dari (Alm) K. SIMANJUNTAK,

- Bahwa keterangan saksi di BAP benar semua
- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan petugas telah melakukan penangkapan terhadap saksi SUBEDJO dan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro No. 24 B Kel. Tegalsari Kec. Candisari Kota Semarang. ----
- Bahwa saksi mengenal dengan saksi SUBEDJO sudah setahun yang lalu, karena saksi SUBEDJO dulu sering memesan kamar di Candiland Apartment untuk bosnya, sehingga dia sering membersihkan kamar bosnya dan mengisi makanan dan minuman serta peralatan mandi di apartment tersebut sehingga akhirnya saya mengenal dengan sdr. SUBEDJO, sedangkan dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING saya ketahui adalah bos dari saksi SUBEDJO, saya baru mengetahui latar belakangnya ketika petugas melakukan penangkapan terhadapnya tersebut.
- Bahwa saksi bekerja sebagai marketing penyewaan apartment.

Hal.28 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan tersebut pada saat itu saksi sedang bekerja sebagai marketing di Lobby apartment, kemudian datang petugas polisi bersama dengan saksi SUBEDJO hendak melakukan pencarian terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, lalu petugas didampingi satpam naik ke atas melakukan pencarian terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut setahu saksi pada saat itu saksi sedang berada di lobby apartment tempat kerja saksi, kemudian datang petugas dengan saksi SUBEDJO hendak mencari keberadaan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING di kamar 1838, kemudian petugas diantar oleh security yaitu saksi AGUNG untuk masuk ke dalam kamar tersebut, lalu saksi tetap berada di Lobby karena sedang pelayanan, tidak lama kemudian dari atas turun ke Lobby saksi melihat petugas sudah bersama dengan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING kemudian dibawa ke kantor polisi. -----
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi AGUNG, saksi mengetahui bahwa petugas menemukan 1 (satu) plastik klip kecil berisi sabu yang berada di dalam laci sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, bahwa sabu tersebut diakui milik terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING.
- Bahwa pemesanan kamar tersebut dilakukan dengan cara pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 08.00 WIB saksi saat itu sedang bekerja sebagai marketing di Candiland Apartment mendapat telpon dari kepala Security yaitu saksi AGUS SUPRIYANTO memberitahukan kepada saksi bahwa saksi SUBEDJO hendak memesan kamar untuk bosnya yaitu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING, atas hal tersebut lalu saksi mengecek kesediaan kamar terlebih dahulu, setelah ada kamar yang kosong kemudian saksi memberitahukan kepada saksi AGUS SUPRIYANTO bahwa ada kamar yang siap, kemudian tidak lama saksi AGUS SUPRIYANTO menghubungi saksi dan memastikan bahwa nanti saksi SUBEDJO akan datang untuk mengambil kunci kamar, setelah itu sekira pukul 12.00 WIB saksi SUBEDJO datang ke Lobby menemui saksi dan meminta kunci kamar, lalu saksi berikan kunci tersebut dan saksi SUBEDJO langsung mengecek ke dalam kamar tersebut, setelah itu tidak lama saksi SUBEDJO datang lagi menemui saksi meminta extra handuk, setelah itu saksi beri dan saksi SUBEDJO masuk lagi ke dalam kamar, kemudian saksi tidak tahu terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING kapan datangnya tiba-tiba sekira pukul 14.30 WIB sudah turun ditangkap petugas.

Hal.29 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memesan kamar adalah memesan kamar adalah saksi SUBEDJO yang memesan melalui saksi AGUS SUPRIYANTO lalu saksi AGUS SUPRIYANTO memesan kepada saksi selaku marketing di bidang persewaan kamar Candiland Apartment, kemudian saksi SUBEDJO datang ke apartment dan menemui saya di Lobby kemudian saya berikan kunci kamar tersebut kepada saksi SUBEDJO. ----

Menimbang bahwa selain saksi penuntut umum juga mengajukan bukti surat berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1437/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik .
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1438/NNF/2021 tanggal 20 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik

Menimbang bahwa selain mengajukan para saksi dan bukti surat penuntut umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus tisu warna putih dan diisolasi warna coklat;
- 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138;
- 3 (tiga) buah pipet kaca;
- Selang karet warna hijau;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan;
- 1 (satu) tube urine;
- 1 (satu) buah handphone merk OPPO F 9 warna ungu, nomor WA 085859000484;
- 1 (satu) tube urine;

Menimbang bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di persidangan telah memberi keterangan sebagai berikut :

Hal.30 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membenarkan dakwaan Penuntut Umum
- Bahwa keterangan terdakwa di BAP Penyidik benar semua
- Bahwa terdakwa telah ditangkap petugas pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, karena telah menerima, menyimpan, menguasai narkotika. -----
- Bahwa Pada saat dilakukan penangkapan TERDAKWA sedang menggunakan / mengkonsumsi sabu di dalam kamar mandi apartement kamar nomor 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, TERDAKWA disitu sedang menyewa kamar untuk mengkonsumsi sabu. -----
- Bahwa Pada saat itu posisi TERDAKWA sedang menjalani hukuman penjara di Rutan Polda Jateng, kemudian TERDAKWA meminta ijin penyidik yang menangani perkara TERDAKWA untuk mengebon TERDAKWA karena TERDAKWA hendak menyewa kamar di Candiland Apartment untuk mengkonsumsi sabu, lalu TERDAKWA menghubungi sdr. BEJO dia TERDAKWA transfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk memesan kamar di apartment tersebut untuk TERDAKWA sendiri dan TERDAKWA suruh menyiapkan sabu berikut perlengkapan untuk mengkonsumsi sabu, lalu sekira pukul 11.00 WIB TERDAKWA dikeluarkan oleh penyidik yaitu sdr. DODI dengan sdr. ULUNG kemudian TERDAKWA meminta untuk diantarkan ke rumah TERDAKWA di Perumahan Palm Hills, setelah mengantarkan TERDAKWA pulang selanjutnya mereka berdua pergi dan nanti akan menjemput TERDAKWA lagi sekira pukul 18.00 WIB, setelah TERDAKWA berada di rumah lalu TERDAKWA bertemu dengan istri TERDAKWA kemudian TERDAKWA makan bersama istri TERDAKWA setelah itu sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA berangkat menuju ke Candiland Apartment menggunakan aplikasi go car, setelah sampai di Candiland Apartment lalu TERDAKWA langsung menuju ke kamar nomor 1838 karena sudah diberitahu oleh sdr. BEJO, lalu TERDAKWA masuk ke dalam kamar tersebut dan TERDAKWA melihat sabu yang TERDAKWA pesan berikut alat hisapnya sudah berada di laci di sebelah tempat tidur, lalu TERDAKWA membuka botol minuman lalu TERDAKWA buat bong / alat hisap dengan cara melobangi tutup botol sebanyak 2 (dua) lobang lalu tersangka masuki sedotan 2 (dua) buah, lalu salah satu

Hal.31 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedotan TERDAKWA sambungkan dengan pipet kaca, setelah alat hisap jadi lalu TERDAKWA mengambil sedikit sabu untuk TERDAKWA letakkan ke dalam pipet tersebut, setelah itu sisa sabu TERDAKWA letakkan di dalam laci kemudian TERDAKWA membawa alat hisap tersebut ke kamar mandi, setelah berada di kamar mandi lalu TERDAKWA bakar pipet berisi sabu tersebut hingga meleleh lalu TERDAKWA diamkan sampai dingin, lalu TERDAKWA bakar lagi hingga mengeluarkan asap lalu TERDAKWA hirup seperti orang merokok hingga 3 (tiga) kali sedotan, setelah itu ada orang mengetuk pintu kamar TERDAKWA, AWALNA TERDAKWA kira sdr. BEJO kemudian TERDAKWA bukakan pintu kamar dan ternyata ada sdr. BEJO datang dengan petugas melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA, lalu TERDAKWA disuruh menunjukkan sabu tersebut TERDAKWA simpan di mana, lalu TERDAKWA jawab jujur bahwa sabu berada di laci sebelah tempat tidur, kemudian petugas mengambil sabu tersebut dengan disaksikan oleh satpam Apartment, lalu sabu tersebut ditunjukkan kepada TERDAKWA dan ditanyakan oleh petugas sabu tersebut milik siapa lalu TERDAKWA jawab bahwa sabu tersebut milik TERDAKWA, kemudian TERDAKWA dibawa ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut. ---

- Bahwa Posisi sabu ketika diketemukan petugas tersebut berada atau disimpan TERDAKWA di laci sebelah tempat tidur kamar apartment nomor 1838. -
- Bahwa TERDAKWA mendapatkan sabu tersebut awalnya pada hari Rabu, tanggal 5 Mei 2021, TERDAKWA menghubungi saksi HONKY WIDJAJA meminta tolong untuk menyerahkan sabu milik TERDAKWA seberat 5 gram yang dibawanya kepada sdr. BEJO karena hendak TERDAKWA pergunakan, kemudian karena sdr. HONKY WIDJAJA sedang berada di luar kota maka dia tidak bisa menyerahkan sabu pada hari itu, kemudian keesokan harinya setelah sdr. HONKY WIDJAJA sudah berada di Semarang, saksi HONKY WIDJAJA menghubungi TERDAKWA bahwa akan menyerahkan sabu tersebut, lalu TERDAKWA menghubungi sdr. BEJO untuk stand by di kantor PT. CEMARA MAKMUR ALKINDO untuk menerima penyerahan sabu milik TERDAKWA dari sdr. HONKY WIDJAJA tersebut, lalu setelah saksi BEJO menerima sabu dari sdr. HONKY WIDJAJA, kemudian TERDAKWA menyuruh

Hal.32 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi BEJO untuk menyimpan terlebih dahulu sabu tersebut, kemudian keesokan harinya yaitu hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 06.00 WIB TERDAKWA menghubungi sdr. BEJO meminta tolong untuk memesan kamar di Candiland Apartment untuk TERDAKWA, dan TERDAKWA suruh untuk mempersiapkan sabu tersebut berikut alat hisapnya, kemudian TERDAKWA mentransfer Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi BEJO guna pemesanan kamar dan membeli perlengkapan menghisap sabu, lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi BEJO menghubungi TERDAKWA bahwa kamar sudah dipesankan yaitu nomor 1838 dan sabu berikut perlengkapan alat hisapnya sudah disiapkan dan disimpan di dalam laci sebelah tempat tidur, dan TERDAKWA dikirim foto lokasi sabu berada dan situasi kamar apartment nya, setelah itu sekira pukul 13.00 WIB TERDAKWA berangkat dari rumah menuju ke Candiland Apartment, sesampainya di dalam kamar lalu TERDAKWA membuka laci dan TERDAKWA temukan sabu berikut alat hisapnya, lalu TERDAKWA membuat alat hisap dari botol air mineral kemudian TERDAKWA bawa sedikit sabu dan alat hisap ke kamar mandi lalu TERDAKWA konsumsi sabu tersebut, setelah itu datang petugas melakukan penangkapan terhadap TERDAKWA. --

- Bahwa Selain sabu, petugas melakukan penyitaan barang berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138, 3 (tiga) buah pipet kaca, selang karet warna hijau, korek api warna hijau, 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan, bahwa barang-barang tersebut milik TERDAKWA. -----
- Bahwa saksi BEJO mengetahui TERDAKWA suruh untuk menerima barang berupa sabu kemudian TERDAKWA suruh meletakkan di apartment berikut perlengkapan alat untuk menghisap sabu tersebut. -----
- Bahwa TERDAKWA dalam kedapatan menerima atau memiliki, menyimpan, menguasai sabu tersebut tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang.
- bahwa TERDAKWA menerangkan bahwa tidak memiliki izin membeli Narkotika dan / atau memiliki, menguasai, menyimpan shabu dan menggunakan narkotika Golongan 1 bukan tanaman jenis shabu.

Hal.33 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama tahun 2017, dalam perkara narkoba, yang kedua pada tahun 2019 dalam perkara narkoba, dan ketiga pada bulan Oktober 2020, dalam perkara narkoba dan divonis hakim selama 1 (satu) tahun dan menjalani hukuman di Rutan Polda Jateng. ---
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tibalah saatnya majelis hakim akan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut apakah dapat di terapkan terhadap unsur-unsur yang di dakwakan oleh penuntut umum.

Menimbang bahwa terdakwa maupun Penasehat hukum terdakwa di persidangan pada pokoknya mohon hukuman yang seringan ringannya dan seadil – adilnya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya , maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi majelis hakim dalam memutus perkara ini

Menimbang bahwa penuntut umum dalam dakwaanya telah di susun secara subsidairitas sehingga majelis hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair apabila dakwaan primair terbukti maka majelis tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebaliknya apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan berikutnya.

Menimbang bahwa terdakwa oleh penuntut umum telah didakwa melakukan tindak pidana yang di susun secara subsidairitas yaitu :

- Primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- Subsidair melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Menimbang bahwa dalam dakwaan primair melanggar Pasal 132 Ayat (1) Jo Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau secara melawan hukum ;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;
4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I bukan tanaman.

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Hal.34 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawaban terhadap perbuatannya .

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad. 2 Tanpa hak atau secara melawan hukum .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa bahwa benar petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap saksi Subedjo yaitu Terdakwa Budi Rahardjo alias Ceming pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi SUBEDJO melalui telpon meminta tolong untuk menerima penyerahan sabu dari saksi HONKY WIDJAJA SUDIBIO karena sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah sabu diterima saksi subedjo, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Subedjo untuk memesan kamar untuk Terdakwa di Candiland Apartment dan mempersiapkan sabu berikut alat hisapnya di kamar tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Subedjo guna mempersiapkan hal tersebut, setelah saksi Subedjo memesan kamar lalu saksi Subedjo meletakkan sabu berikut alat hisapnya di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, setelah itu saksi Subedjo memfoto lokasi sabu di dalam laci dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa kamar dan sabu berikut alat hisapnya telah siap di kamar 1838, kemudian saksi Subedjo pergi meninggalkan kamar tersebut, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Candiland Apartment dan masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dibawa ke dalam kamar mandi untuk dikonsumsi, dan sisa sabu

Hal.35 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpan lagi di dalam laci sebelah tempat tidur, setelah selesai mengkonsumsi datang petugas masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam laci berikut alat hisap / bong diketemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa dalam prosesnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen dokumen perizinan baik perizinan dari Dinas Kesehatan, Badan POM, atau instansi atau kementerian terkait, mengingat berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana terhadap penggunaan dan peredarannya secara tegas diatur dengan mekanisme yang khusus pula. Berdasarkan hal tersebut apabila ditengok berdasarkan latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan karyawan swasta maka sangat tidak relevan dan secara jelas Terhadap diri terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait penggunaan narkotika tersebut, sehingga dengan jelas perbuatan dari terdakwa sudah bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi .

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk telah diperoleh fakta bahwa benar petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap Terdakwa yaitu sdr. BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi Subedjo melalui telpon meminta tolong untuk menerima penyerahan sabu dari saksi HONKY WIDJAJA SUDIBIO karena sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah sabu diterima saksi Subedjo, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Subedjo untuk memesan kamar untuk Terdakwa di Candiland Apartment dan mempersiapkan sabu berikut alat hisapnya di kamar tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Subedjo guna mempersiapkan hal tersebut, setelah saksi Subedjo memesan kamar lalu saksi Subedjo meletakkan sabu berikut alat

Hal.36 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hisapnya di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, setelah itu saksi Subedjo memfoto lokasi sabu di dalam laci dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa kamar dan sabu berikut alat hisapnya telah siap di kamar 1838, kemudian saksi Ssubedjo pergi meninggalkan kamar tersebut, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Candiland Apartment dan masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap terlebih dahulu, setelah itu Terdaakwa mengambil sedikit sabu dan dibawa ke dalam kamar mandi untuk dikonsumsi, dan sisa sabu disimpan lagi di dalam laci sebelah tempat tidur, setelah selesai mengkonsumsi datang petugas masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam laci berikut alat hisap / bong diketemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi

Ad.4. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman.

Menimbang bahwa terhadap unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga apabila terhadap salah satu dari unsur tersebut sudah terpenuhi maka terhadap unsur tersebut sudah dianggap terpenuhi dan tidak harus atau tidak ada kewajiban untuk membuktikan keseluruhan sub unsur tersebut.

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk telah diperoleh fakta bahwa benar petugas dari Sat Res Narkoba Polrestaes Semarang menangkap Terdakwa yaitu sdr. BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi Subedjo melalui telpon meminta tolong untuk menerima penyerahan sabu dari saksi HONKY WIDJAJA SUDIBIO karena sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah sabu diterima saksi Subedjo, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi subedjo untuk memesan kamar untuk Terdakwa di Candiland Apartment dan mempersiapkan sabu berikut alat hisapnya di kamar tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada

Hal.37 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi subedjo guna mempersiapkan hal tersebut, setelah saksi Subedjo memesan kamar lalu saksi Subedjo meletakkan sabu berikut alat hisapnya di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, setelah itu saksi Subedjo memfoto lokasi sabu di dalam laci dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa kamar dan sabu berikut alat hisapnya telah siap di kamar 1838, kemudian saksi Subedjo pergi meninggalkan kamar tersebut, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Candiland Apartment dan masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dibawa ke dalam kamar mandi untuk dikonsumsi, dan sisa sabu disimpan lagi di dalam laci sebelah tempat tidur, setelah selesai mengkonsumsi datang petugas masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam laci berikut alat hisap / bong diketemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang Bahwa hal tersebut diatas merupakan keterangan dari terdakwa baik dalam BAP dalam berkas perkara maupun di depan persidangan yang tidak didukung oleh saksi yang lain, maka unsur angka 4 tersebut tidak terpenuhi

Menimbang bahwa karena salah satu unsur dari pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tidak terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primer dan terdakwa harus di bebaskan dari dakwaan Primer tersebut.

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Primer tidak terbukti selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau secara melawan hukum;
3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat ;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman.

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur ini menunjukkan pada suatu subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban serta dapat di pertanggung jawabkan terhadap perbuatannya .

Hal.38 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan telah di hadapkan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING anak dari WINOTO RAHARDJO yang identitasnya tersebut dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum dan pada saat pemeriksaan identitas terdakwa , terdakwa telah membenarkan identitas tersebut dan di dalam persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan dengan cermat serta majelis hakim tidak menemukan tanda-tanda atau petunjuk yang membuktikan terdakwa tidak mampu bertanggung jawab .

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut majelis berpendapat unsur I telah terpenuhi .

Ad.2. Tanpa hak atau secara melawan hukum:

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa bahwa benar petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap Terdakwa yaitu sdr. BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi Subedjo melalui telpon meminta tolong untuk menerima penyerahan sabu dari saksi HONKY WIDJAJA SUDIBIO karena sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah sabu diterima saksi Subedjo, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Subedjo untuk memesan kamar untuk Terdakwa di Candiland Apartment dan mempersiapkan sabu berikut alat hisapnya di kamar tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Subedjo guna mempersiapkan hal tersebut, setelah saksi Subedjo memesan kamar lalu saksi Subedjo meletakkan sabu berikut alat hisapnya di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, setelah itu saksi Subedjo memfoto lokasi sabu di dalam laci dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa kamar dan sabu berikut alat hisapnya telah siap di kamar 1838, kemudian saksi Subedjo pergi meninggalkan kamar tersebut, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Candiland Apartment dan masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dibawa ke dalam kamar mandi untuk dikonsumsi, dan sisa sabu disimpan lagi di dalam laci sebelah tempat tidur, setelah selesai mengkonsumsi datang petugas masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu di

Hal.39 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam laci berikut alat hisap / bong diketemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa dalam prosesnya Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat-surat atau dokumen dokumen perizinan baik perizinan dari Dinas Kesehatan, Badan POM, atau instansi atau kementerian terkait, mengingat berdasarkan bunyi Pasal 7 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sudah diatur bahwa Narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan /atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dimana terhadap penggunaan dan peredarannya secara tegas diatur dengan mekanisme yang khusus pula. Berdasarkan hal tersebut apabila ditengok berdasarkan latar belakang pekerjaan yang dimiliki oleh Terdakwa merupakan karyawan swasta maka sangat tidak relevan dan secara jelas Terhadap diri terdakwa tidak dapat menunjukkan perizinan terkait penggunaan narkotika tersebut, sehingga dengan jelas perbuatan dari terdakwa sudah bertentangan dengan hukum atau peraturan yang berlaku, dengan demikian unsur ke 2 telah terpenuhi.

Ad.3. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat.

Menimbang bahwa dari fakta dipersidangan diperoleh keterangan yang didapatkan dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, serta petunjuk telah diperoleh fakta bahwa petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap Terdakwa yaitu sdr. BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartement Jl. Diponegoro Semarang, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi Subedjo melalui telpon meminta tolong untuk menerima penyerahan sabu dari saksi Honky Widjaja Sudibio karena sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah sabu diterima saksi Subedjo, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Subedjo untuk memesan kamar untuk Terdakwa di Candiland Apartment dan mempersiapkan sabu berikut alat hisapnya di kamar tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Subedjo guna mempersiapkan hal tersebut, setelah saksi Subedjo memesan kamar lalu saksi Subedjo meletakkan sabu berikut alat hisapnya di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, setelah itu saksi Subedjo memfoto lokasi sabu di dalam laci dan mengirimkan foto tersebut kepada Terdakwa dan memberitahukan bahwa kamar dan sabu berikut alat hisapnya telah siap di kamar 1838, kemudian saksi Subedjo pergi meninggalkan kamar

Hal.40 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Candiland Apartment dan masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dibawa ke dalam kamar mandi untuk dikonsumsi, dan sisa sabu disimpan lagi di dalam laci sebelah tempat tidur, setelah selesai mengkonsumsi datang petugas masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam laci berikut alat hisap / bong diketemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut, dengan demikian unsur ke 3 telah terpenuhi

Ad.4. Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman:

Meimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun tanaman atau bukan tanaman, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini. Bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa petugas dari Sat Res Narkoba Polrestabes Semarang menangkap Terdakwa yaitu sdr. BUDI RAHARDJO Alias CEMING pada hari Jum'at, tanggal 7 Mei 2021, sekira pukul 14.30 WIB di dalam kamar No. 1838 Candiland Apartment Jl. Diponegoro Semarang, dilakukan dengan cara awalnya pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 Terdakwa menghubungi saksi Subedjo melalui telpon meminta tolong untuk menerima penyerahan sabu dari saksi Honky Widjaja Sudibio karena sabu tersebut hendak dikonsumsi oleh Terdakwa, setelah sabu diterima saksi Subedjo, pada hari Jum'at, tanggal 07 Mei 2021, pukul 06.00 WIB Terdakwa menyuruh saksi Subedjo untuk memesan kamar untuk Terdakwa di Candiland Apartment dan mempersiapkan sabu berikut alat hisapnya di kamar tersebut, kemudian Terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi Subedjo guna mempersiapkan hal tersebut, setelah saksi Subedjo memesan kamar lalu saksi Subedjo meletakkan sabu berikut alat hisapnya di dalam laci di sebelah tempat tidur kamar nomor 1838, setelah itu saksi Subedjo memfoto lokasi sabu di dalam laci dan mengirimkan foto tersebut kepada

Hal.41 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan memberitahukan bahwa kamar dan sabu berikut alat hisapnya telah siap di kamar 1838, kemudian saksi Subedjo pergi meninggalkan kamar tersebut, kemudian pukul 13.00 WIB Terdakwa datang ke Candiland Apartment dan masuk ke dalam kamar dan membuat alat hisap terlebih dahulu, setelah itu Terdakwa mengambil sedikit sabu dan dibawa ke dalam kamar mandi untuk dikonsumsi, dan sisa sabu disimpan lagi di dalam laci sebelah tempat tidur, setelah selesai mengkonsumsi datang petugas masuk ke dalam kamar dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, setelah itu petugas melakukan penggeledahan dan menemukan barang bukti 1 (satu) plastik klip berisi sabu di dalam laci berikut alat hisap / bong diketemukan di dalam kamar mandi, selanjutnya petugas membawa Terdakwa berikut barang bukti ke kantor guna pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor: 1437/NNF/2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs.Teguh Prihmono, M.H., Eko Fery Prasetyo,S.Si, Ibnu Sutarto,ST., Nur Taufik,ST. dan diketahui oleh Ir.Slamet Iswanto SH. selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik dalam sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3027/2021/NNF berupa 1 (satu) buah bungkus plastic klip yang dibungkus tisu dan dilakban warna coklat berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 4,12427 gram.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3028/2021/NNF berupa 1 (satu) buah pipet kaca berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,22138 gram.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3029/2021/NNF berupa 2 (Dua) buah pipet kaca.
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3030/2021/NNF berupa 1 (satu) buah alat hisap (Bong).
- Melakukan pemeriksaan terhadap barang bukti yang kemudian diberi nomor barang bukti BB-3102/2021/NNF berupa 1 (satu) buah tube plastik berisi urine sebanyak 50 ml.

Menimbang bahwa Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti tersebut maka diperoleh simpulan bahwa barang bukti dengan nomor BB-

Hal.42 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3027/2021/NNF, BB-3028/2021/NNF, BB-3030/2021/NNF, BB-3102/2021/NNF tersebut mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika berupa Daftar Narkotika Golongan 1 (satu) dengan nomor urut 61 (enam puluh satu), sedangkan terhadap barang bukti dengan nomor BB-3029/2021/NNF tersebut tidak mengandung Metamfetamina, dengan demikian unsur ke 4 telah terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan majelis hakim berkeyakinan bahwa tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan subsidair.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, oleh karena perbuatan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, terdakwa tersebut mampu bertanggung jawab dan perbuatannya bersifat melawan hukum serta tidak terdapat adanya alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut maka dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 132 ayat (1) Jo Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 193 KUHAP maka terdakwa harus di jatuhi pidana..

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair maka pembelaan terdakwa dan penasehat hukum terdakwa, majelis hakim di pakai sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan pidana. .

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhi pidana penjara serta terdakwa pernah di tahan, maka dengan mengingat ketentuan pasal 21 ayat (4) huruf a dan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah di jalani terdakwa di kurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan.

Menimbang bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan telah di tahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka dengan mengingat ketentuan dalam pasal 197 ayat (i) huruf k maka terdakwa di perintahkan untuk tetap dalam tahanan.

Hal.43 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan di jatuhkan pidana, maka dengan mengingat ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf i dan pasal 222 ayat (1) KUHP, maka terdakwa harus di bebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya di sebutkan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus tisu warna putih dan diisolasi warna coklat. 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138, 3 (tiga) buah pipet kaca., Selang karet warna hijau., 1 (satu) buah korek api., 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan., 1 (satu) tube urine akan di tentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa terlebih dahulu di pertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

Hal – hal yang memberatkan .

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat.

Hal - hal yang meringankan;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan .
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya .
- Terdakwa sopan di persidangan dan mengakuhi terus terang atas perbuatannya.

Mengingat ketentuan Pasal 132 ayat (1) Jo. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2008 Tengan Narkotika dan KUHP serta peraturan perundangan yang bersangkutan .

M e n g a d i l i

1. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING anak dari WINOTO RAHARDJO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan terdakwa tersebut di atas dari dakwaan Primair.

Hal.44 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING anak dari WINOTO RAHARDJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Percobaan atau permufakatan jahat yang tanpa hak dan melawan hukum menyimpan, menguasai, narkoba golongan 1 bukan tanaman**
 4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BUDI RAHARDJO Alias CEMING anak dari WINOTO RAHARDJO tersebut dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun serta membayar denda sebesar Rp.1000.000.000,- (1 Milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak di bayar akan di ganti dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Bulan
 5. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan di kurangkan dari pidana yang di jatuhkan
 6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) plastik klip berisi sabu dibungkus tisu warna putih dan diisolasi warna coklat.,
 - 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI MI 10 warna hitam, dengan nomor WA 081314674319 dan 08112777138,
 - 3 (tiga) buah pipet kaca.,
 - Selang karet warna hijau.,
 - 1 (satu) buah korek api.,
 - 1 (satu) buah botol merk AQUA yang tutupnya terhubung 2 (dua) buah sedotan.,
 - 1 (satu) tube urine
- DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA SUBEDJO Bin (Alm)
SUWITO**
8. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa , tanggal 12 Oktober 2021, oleh kami, Suwanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Pesta Partogi Hasiholan Sitorus, S.H., M.Hum. , dan Nenden Rika Puspitasari, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 27 Oktober 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggotatersebut, dibantu oleh Irene A Pradata, SH, MHum Panitera

Hal.45 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi penasehat hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pesta Partogi H Sitorus, S.H., M.Hum.

Suwanto, S.H.

Nenden Rika Puspitasari, SH, MH

Panitera Pengganti,

Irene A Pradata, SH, MHum

Hal.46 Putusan No. 577/Pid.Sus/2021/PN.Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)